



PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

Tema Pembangunan :

**“Optimalisasi Pengembangan Perekonomian Daerah
Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”**





BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 46**SERI : E**

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

- Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Inspektur Kabupaten Nias Selatan, Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan/ Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
11. Perencanaan Pembangunan adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan;
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun;
14. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

17. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan sebagai:
 - a. Acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Nias Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD);
 - b. Acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

BAB IV

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 4

RKPD disusun dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
BAB VII : PENUTUP

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah tahun 2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal, 4 Juli 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd,

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd,

IKHTIAR DUHA

Salinan Sah sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,**

**ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403200903 1 007**

RINGKASAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

I. Pendahuluan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Persiapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dimulai pada Bulan Desember Tahun 2023 dengan beberapa aktivitas yaitu pembentukan tim penyusun RKPD; orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dimulai dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2023 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Selain itu, Rancangan Awal RKPD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan masukan seluruh Rancangan Renja PD yang telah diverifikasi dan dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan RKPD.

4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilaksanakan di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD yang telah dibahas dalam Musrenbang kabupaten berdasarkan berita acara Musrenbang. Sebelum Rancangan Akhir diserahkan ke gubernur untuk difasilitasi, maka APIP melakukan reviu untuk memastikan bahwa Rancangan Akhir RKPD telah disusun sesuai peraturan yang berlaku, mempedomani RPJMD, dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.
6. Penetapan RKPD Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli Tahun 2025.

Tahapan penyusunan tersebut di atas dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/ regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

RKPD sebagai dokumen tahunan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, yang juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah dimaksud selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD.

Gambaran Capaian Kinerja dan Proyeksi Pembangunan

Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (*empowered*) dan makin meluasnya

berbagai kesempatan (*opportunity*) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mencapai 382.539 jiwa. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata 270,95 jiwa/km² dari luas wilayah sebesar 2.487,99 Km.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, indikator makro menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Nias Selatan. Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2025 adalah berikut:

Tabel Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				Target Capaian	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	61,89	62,35	63,17	63,17	65,19	66,29
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2,14	1,17	2,07	1,79	2,68	2,86
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,74	16,92	16,48	16,39	16,17	15,98
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	3,91	3,69	3,48	4,23	4,15
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,61	2,02	3,08	3,65	2,97-4,15	4,15-5,33
6	Indeks Gini	Poin	0,286	0,241	0,223	0,261	0,216	0,206
7	PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah/ Jiwa	19,87	20,27	21,45	22,42	24,53	25,30
8	PDRB per kapita ADHK	Juta Rupiah/ Jiwa	11,78	11,83	11,95	12,10	14,40	15,17

Sumber : - Capaian Tahun 2020-2023 “BPS Kab. Nias Selatan”
 - Target Tahun 2024 dan 2025 “RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026”

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Indikator Kinerja

Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD. Target IKU Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Capaian				Target Capaian	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indek Reformasi Birokrasi	Kategori	-	C (40,33)	C (42,33)	CC (60)	CC (60)	B
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	-	-	Sedang	Baik	Baik
3	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	C (37,36)	C 38,83	C (42,54)	CC (50,17)	B (62,54)	B
5	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36	55,21	56,94	64,51	68,09	71,66
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	54,69	61,00	65	68	71
7	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55,72	55,72	59,90	64	68,2	72,32
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,55	49,55	50,05	50,5	51,1	51,6
9	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76,04	81,64	85,20	86,73	89,12	93,48
10	Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0,048	0,282	0,290	0,1143	0,055	0,056
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	61,89	62,35	63,17	64,98	65,19	66,29
12	Indeks Pendidikan	Poin	53,56	54,28	55,43	50,5	58,19	59,38
13	Indeks Kesehatan	Poin	72,9	73,10	73,68	70	74,48	74,89
14	Indeks Pengeluaran	Poin	60,71	61,08	61,72	-	63,92	65,51
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,61	2,02	3,08	3,65	3,40-3,80	4,15 -
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1,77	3,30	2,72	3,40 - 4,00	5,33
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	-0,75	6,88	5,47	1,96 - 2,52	4,00 -

No	Indikator	Satuan	Capaian				Target Capaian	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
18	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	100	100	19,5	100	4,45
19	Indek Resiko Bencana (IRB)	Poin	202	187,94	191,83	0	202	2,52 -
20	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	10	10	9,75	10	20	3,08
21	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100

Sumber : - Capaian Tahun 2020-2023 “BPS Kab. Nias Selatan”

- Target Tahun 2024 dan 2025 “RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026”

II. Tema, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, Agenda Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 berfokus dengan tema 2025 **“Optimalisasi pengembangan perekonomian Daerah menuju masyarakat maju dan sejahtera”**.

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang adalah:

1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Pembangunan
4. Pengembangan Perekonomian yang Produktif Berbasis Sumberdaya Alam Dan Warisan Budaya
5. Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran
6. Penanganan dan Pemulihan COVID-19

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Nias Selatan, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai
2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap wilayah
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
7. Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi daerah
8. Memfasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran
9. Mengembangkan Produk lokal UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
10. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
11. Meningkatkan kesiap siagaan daerah dalam penanggulangan bencana

III. Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dirancang selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.